



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 232 TAHUN 1954.
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 25 Nopember 1954 No. 5583/DPR-RI/54 perihal usul tjalon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakjat;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengangkat tjalon pengganti Anggota seperti tertjantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No. 125/K/1954 jang ditetapkan berdasarkan Keputusannya No. 115/K/1954 tentang pernjataan adanya perletakan djabatannya Sdr. Mr. Sunario;
- Mengingat : pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara tahun 1953 No. 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

Sdr. CHAIRUDDIN SJAHADAT

Redaktur dan Wakil Pimpinan Harian "Marhaen" di Makassar, sebagai pengganti Sdr. Mr. Sunario.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Nopember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttt.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttt.
ALI SASTROAMIDJOJO.